



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN
PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan....2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
14. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 98);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 133);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas Syariat Islam Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 27);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas Syariat Islam Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 28);

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 26);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari atas Gubernur Aceh dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman yang selanjutnya disingkat dengan UPTD PMRB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Syariat Islam Aceh.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
9. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.

11. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh.
12. Belanja adalah kewajiban BLUD yang diakui sebagai penggunaan nilai kekayaan bersih.
13. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
14. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi yang siap untuk dipergunakan.
15. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
16. Entitas Pelaporan adalah Dinas Syariat Islam yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
17. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
18. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Kas BLUD adalah tempat menyimpan uang BLUD yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.
20. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik dalam pengelolaan keuangan yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
21. Kebijakan Akuntansi BLUD adalah prinsip, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan BLUD untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antara periode maupun antara entitas.
22. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
23. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang disajikan dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembinaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

27. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
29. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
30. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
31. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa LRA, LPSAL, LO, LAK, LPE dan CaLK.
32. Pendapatan adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
33. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
34. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap di jabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
35. Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja.
36. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
37. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD PMRB bertujuan sebagai acuan bagi:

- a. manajemen dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan dan menentukan pendapat; dan
- c. pengguna laporan keuangan untuk menafsirkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. periode Akuntansi BLUD;
- b. pelaporan keuangan; dan
- c. pemeriksaan internal dan audit.

BAB II

PERIODE AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Periode Akuntansi BLUD UPTD PMRB yaitu masa 1 (satu) tahun.
- (2) Masa 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 5

- (1) Pelaporan Keuangan BLUD UPTD PMRB memuat penjelasan atas unsur Laporan Keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan BLUD UPTD PMRB yang meliputi:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (2) Format dan penjelasan atas unsur-unsur Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan BLUD menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) LRA, Neraca, LO dan LPE BLUD UPTD PMRB digabungkan pada laporan keuangan Dinas Syariat Islam Aceh.
- (2) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas Akuntansi/pelaporan.
- (3) LAK BLUD dikonsolidasikan ke dalam LAK BUA.
- (4) Transaksi dalam LAK BLUD yang di konsolidasikan pada LAK BUA merupakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUA.
- (5) LPSAL tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya.
- (6) LPSAL BLUD digabungkan dalam LPSAL BUA.
- (7) Terhadap konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun timbal balik (*reciprocal account*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintah daerah, kecuali akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Aceh dapat mencabut status BLUD UPTD PMRB.
- (2) Dalam hal BLUD dicabut status BLUDnya, maka UPTD PMRB menyusun laporan keuangan layaknya entitas akuntansi pemerintah daerah, dan UPTD PMRB harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan status BLUD.

BAB IV
PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Internal
Pasal 8

- (1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan dilakukan pemeriksaan internal oleh satuan pengawas internal.

(2) Satuan..../7

- (2) Satuan pengawas internal dibentuk oleh Pemimpin BLUD dengan anggota paling kurang 3 (tiga) orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai auditor, baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam hal tidak terdapat satuan pengawas internal BLUD, pemeriksaan internal dilakukan oleh aparatur pengawas internal Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua
Audit
Pasal 9

Laporan Keuangan tahunan BLUD UPTD PMRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diaudit oleh auditor eksternal pemerintah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10


- (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.
- (2) Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan Badan Akun Standar, Pemerintah Aceh dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini terkait kebijakan Akuntansi, pelaporan keuangan, dan aset tetap, mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Maret 2021
24 Rajab 1442


GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Maret 2021
24 Rajab 1442


SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH